XI. SISA HASIL USAHA

PENGERTIAN SHU:

Adalah merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (Undang-undang No. 25 tahun 1992)

SHU TERDIRI DARI: a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan anggota b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan bukan untuk anggota

PEMBAGIAN SHU:

- 1. Menurut pasal 28 ayat 2a:
 - 25% untuk cadangan
 - 30% untuk anggota berdasarkan jasa
 - 20% untuk anggota berdasarkan jasa
 - 5% untuk dana pengurus
 - 5% untuk dana kesejahteraan karyawan
 - 10% untuk dana pendidikan koperasi
 - 5% untuk dana sosial

2. Menurut pasal 28 ayat 2b:

- 60% untuk cadangan
- 5% untuk dana pengurus
- 5% untuk dana kesejahteraan karyawan
- 20% untuk dana pendidikan koperasi
- 5% untuk dana sosial
- 5% untuk dana pembangunan daerah kerja

JENIS-JENIS CADANGAN: Menurut fungsi:

- 1. Valuation reserve:
 cadangan untuk
 penyusutan keusangan,
 dan pinjaman macet
- 2. Capital reserve: cadangan untuk modal

MENURUT CARA PEMBENTUKANNYA: 1. Collective reserve (cadangan kolektif) 2. Individual reserve (cadangan pribadi)

CARA MEMUPUK CADANGAN MODAL: 1. Menahan net margin untuk usaha 2. Denahan medal

2. Penahanan modal

DANA CADANGAN: Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan

SISA HASIL USAHA YANG BERASAL DARI USAHA YANG DISELENGGARAKAN ANGGOTA

DIBAGI UNTUK:

- a. Cadangan koperasi
- b. Anggota sebanding jasa
- c. Dana pengurus
- d. Dana pengawas
- e. Dana pendidikan koperasi
- f. Dana sosial
- g. Dana pembangunan daerah kerja

DANA CADANGAN DIGUNAKAN UNTUK:

- 1. Memenuhi kewajiban tertentu
- 2. Memperbaiki *ratio* current assets dan current liability
- 3. Jaminan kemungkinan rugi
- 4. Perluasan usaha

FUNGSI DANA CADANGAN:

- 1. Memenuhi kewajiban tertentu
- 2. Meningkatkan jumlah operating capital
- 3. Jaminan rugi kemudian hari
- 4. Perluasan usaha